

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 3 November 2023

Nomor : 234/PM.00.02/K.JI-02/11/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan;
11. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 637/PM.00.01/K.JI/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Imbauan.

II. Imbauan

Sehubungan dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023

tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur:
 1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
 2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk dapat melakukan rapat koordinasi dengan mengundanghadirkan Forum Pimpinan Daerah dan Pihak-Pihak terkait beserta Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dengan tujuan menyamakan persepsi menjelang tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST